SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300.2/534 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KRISIS AIR BERSIH, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa bencana kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman yang berpotensi menimbulkan kerugian jiwa, harta benda, dan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan kesiapsiagaan serta penanganan yang cepat, tepat, dan terpadu guna meminimalisasi dampak bencana dimaksud;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Buletin Prediksi Musim Kemarau 2026 Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Klimatologi Jawa Tengah tanggal 10 Maret 2026 serta Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 300.2/0004527 Tahun 2026 tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 tanggal 09 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta meningkatkan kesiapsiagaan daerah, melaksanakan langkah-langkah mitigasi, serta menyiapkan sumber daya dalam rangka menghadapi potensi bencana selama musim kemarau;

c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penentuan status keadaan darurat bencana merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana dan untuk tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiaman dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Krisis Air Bersih, Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah lstimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1091);

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Krisis Air Bersih, Kebakaran Hutan dan lahan di Wilayah Kota Semarang Tahun 2026, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 12 September 2026.

KEDUA : Dalam rangka penanganan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. menyiapkan dan menyiagakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka penanganan darurat bencana;
b. menyiapkan sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan dalam penanganan darurat bencana;
c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penanggulangan bencana dengan mengambil langkah-langkah antisipasi penanganan siaga darurat bencana secara cepat, tepat, terpadu dan koordinatif sesuai standar dan prosedur penanggulangan bencana pada masa siaga darurat; dan
d. melakukan upaya pengurangan risiko akibat ancaman bencana.

KETIGA : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta Instansi terkait lainnya yang berada di Wilayah Kota Semarang agar mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan tugas, fungsi dan kedudukannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melaporkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan penanganan yang telah dilakukan kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Jangka waktu Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan penanganan di lapangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatand dan Belanja Daerah Kota Semarang dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juni 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
5. Wakil Wali Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintah Setda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Pelaksana Harian Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003